

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ATAS PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Imelda Suriyatni, Rizky Eka Putra dan Ravika Permata Hati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

rizkiekaputra@gmail.com, ravika.permata@gmail.com

Abstract

Research on the Application of Analysis to the Government Accounting Standards Revenue Office by the Regulation Governing Batam (PP) No.71 of 2010 on Government Accounting Standard Batam City Government (Revenue Service case study in Batam) aims to determine the advertisement tax revenue summary report and the financial statements in Batam City Revenue Service compliance in the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 which is the Government Accounting Standards. This research uses descriptive method is to describe the data obtained from the various agencies that support the theory. The result also showed that pemaparandata of the agency in accordance with Government Accounting Standards contained in Government Regulation No 71 of 2010 of the Government Accounting Standaerd revenue Service for use in Batam

Keywords: Implementation of the Government Accounting Standards Board, Advertisement Tax.

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi dan tuntutan transparansi yang menjadi tuntutan bagi institusi Pemerintahan dalam pengolahan keuangan negara, salah satu yang berperan adalah fungsi akuntansi. Dimana Akuntansi bukan hanya sebagai kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga sudah merupakan kebutuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban (accountability). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan daerah otonomi daerah.

Dalam pencatatan dan pertanggung jawaban realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memerlukan standarisasi yang sama pada lingkup institusi Pemerintahan maka dalam waktu yang relatif singkat pada perkembangannya Akuntansi Pemerintahan menjadi perhatian besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Fungsi Akuntansi Pemerintahan tersebut untuk mencatat, melaporkan dan

mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan yang telah terjadi, dimana produk akhirnya memberikan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun Daerah diwajibkan mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Lemahnya optimalisasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat atas pelaksanaan akuntabilitas organisasi publik. Tuntutan masyarakat ini terkait dengan transparansi dalam pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yang terdiri atas hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Pemerintah daerah kota Batam terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kesatuan dan Kecamatan. Dimana masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut diberi wewenang untuk membuat anggaran dan mengajukan anggaran yang disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukan.

Untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, maka Pemerintah Kota Batam harus mempersiapkan, mengimplementasikan, menerapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 juga merupakan upaya pencegahan penyimpangan dan terciptanya *good governance*.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan, atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Akuntansi berasal dari kata "*accounting*" yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggung jawabkan, jadi pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklasifikasikan dan

menyajikan data, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan mengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi dalam menjelaskannya. Pernyataan ini dikemukakan oleh **“American Accounting Association”** (lembaga yang bertugas memberikan gelar Akuntan di AS).

Menurut Revrisond Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Menurut Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Menurut Indra Bastian (2001,6) menjelaskan pengertian tentang Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi pemerintah yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga organisasi yang tidak bertujuan mencari laba dan merupakan suatu bagian disiplin ilmu akuntansi sebagai bagian yang utuh.

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu:

a. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).

b. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan

perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

c. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Menurut Tanjung, dalam buku yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*. Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No 71/2010 Pengguna Laporan Keuangan. Terdapat beberapa-beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- Masyarakat
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan
- Pemerintah

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan Keuangan bias dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- Memiliki manfaat umpan balik (*feed back value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam mengambil keputusan.
- Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- Netralitas

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan akuntansi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan pemerintah di atas, Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2002:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
- Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
- Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
- Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
- Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Pasal 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah;

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.
7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
8. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
9. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan

organisasi pemerintah.

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) yang digunakan dalam dalam pelaporan pertanggungjawaban penyusunan APBD berupa laporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat dalam PSAP Nomor 1,2,3,4. Menurut Indra Bastian:

“SAP No 01 Penyajian Laporan Keuangan SAP No 02 Laporan Realisasi Anggaran SAP No 03 Laporan Arus Kas SAP No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.” Berikut ini merupakan penjelasan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

1. PSAP 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Pengertian laporan keuangan menurut Nurlan Darise adalah:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Indra Bastian adalah:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang disusun berdasarkan struktur yang telah ditetapkan yang menjelaskan mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan pokok entitas pelaporan keuangan dalam hal ini pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan suatu entitas pelaporan.

2. PSAP 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

Pengertian laporan realisasi anggaran menurut Indra Bastian adalah:

“Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode”.

Sedangkan pengertian laporan realisasi anggaran menurut Nurlan Darise adalah:

“Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan membandingkan anggaran dengan realisasi dalam satu periode.

3. PSAP 03 Tentang Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi *asset* non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi investasi *asset* non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

4. PSAP 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menurut Indra Bastian adalah:

“Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan.”

Sedangkan Catatan atas laporan keuangan menurut Nurlan Darise adalah:

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.”

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan catatan lengkap dari rincian yang ada didalam realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas yang dibuat untuk memudahkan para entitas pelaporan.

Tujuan pernyataan standar Catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam

Peraturan No 71 tahun 2010 :

1. Pemerintahan Menerapkan Berbasis Akrual.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
4. PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintahan ini.

Hal yang penting dalam akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah disebutkan komponen laporan keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas, (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (Lampiran I.04 PSAP 03 – 2). Serta pengakuan pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Gade(2000:100) menyatakan” Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak,cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah.

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Didalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang

yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI,2004) tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

1. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siahaan (2005:7) “pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu mengenai pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) beliau menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD. Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau kota.

Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Contoh Reklame Visual :

1. Logo merupakan suatu bentuk gambar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, pengumpulan, produk, dll
2. Poster adalah plakat yang dipasang ditempat umum berupa pengumuman/iklan biasanya berbentuk gambar yang dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian.
3. Booklet reklame yang berbentuk menyerupai buku/lembaran kertas yang dilipat berisi informasi produk.
4. Spanduk adalah media informasi yang berupa kain rentang yang berisi slogan, propaganda/berita yang harus diketahui umum.
5. Emblaze reklame yang terdapat pada kemasan benda yang direklamekan disamping sebagai kemasan juga berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen.
6. Selebaran adalah lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi.
7. Papan nama reklame berbentuk papan berisi tulisan dan gambar yang penempatannya di depan tempat usaha (biasanya berisi tulisan yang menunjukkan nama, profesi, atau nama instansi).
8. Baliho reklame yang berbentuk gambar/tulisan yang berukuran jumbo yang biasanya terbuat dari plat aluminium/besi.

Ketentuan Umum Pajak Reklame Di Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame Kota Batam;

- a. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunanmenganjurkan, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Wajib Pajak adalah pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- c. Jaminan Bongkar merupakan jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
- d. Jaminan Asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun pajak.
- e. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk
- f. kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte, bus, jembatan penyeberangan, taman dan hasil lain sebagainya.
- g. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
- h. Dalam gedung atau bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada didalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
- i. Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan

reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk diatas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.

- j. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.

Tabel 1. Pembagian kelompok dan kawasan – kawasan yang berada di Kota Batam

No	Kelompok	Kawasan
1	KAWASAN A	Nagoya, Jodoh, baloi, Batam Centre, Sei Panas, Bengkong, Batu Ampar, Muka Kuning, sepanjang jalan muka kuning s/d simpang Base Camp, Batu Merah, Bandara dan Pelabuhan Laut.
2	KAWASAN B	Sagulung, Batu Aji (diluar sepanjang jalan muka kuning s/d simpang Base Camp, Sei Harapan, Sekupang, Tanjung Uncang, Tanjung Riau
3	KAWASAN C	Tanjung Piayu, Batu Besar, Nongsa, Kabil/ Telaga Punggur, Belakang Padang, Galang. Seluruh Kawasan diluar/ tidak termasuk kawasan A dan B

Menurut buku Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah penerbit salemba empat, Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambahan ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan

dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.

- d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relative sulit.

Basis akrual adalah: basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP 04-2).

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP 04-2).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan (PSAP 04-2).

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (PSAP 04-3).

Dasar Pengenaan Pajak:

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

Contoh:

Perhitungan pajak reklame: Sebuah Perusahaan, memasang reklame billboard di Simpang Rosedale dengan reklame penjualan produk peralatan kantor. Jumlah muka reklame terpasang 1 (satu) dan ukuran reklame yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter. Reklame dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan reklame 365 hari (1tahun).

Dari data tersebut maka :

1. Luas Reklame : $4\text{ m} \times 6\text{ m} = 24\text{ m}^2$
2. Ketinggian Reklame = 9 m
3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
4. Tarif Pajak Reklame Billboard = 15%
5. Tarif Retribusi Penggunaan Tanah dan Atau Bangunan Yang dikuasi Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame = Rp. 2.800 (Lihat Perda No Tahun 2011
6. Wilayah pemasangan reklame masuk pada kelompok kawasan A. Simpang

Rosedale, masuk dalam kawasan Batam Centre (Lihat Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011)


7. Reklame dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga :
 - a. Tarif Nilai Strategis = Rp. 2.800,-
 - b. Tarif Nilai Jual Per m² = Rp. 350.000,-
 - c. Nilai sewa = Nilai strategis + Nilai jual ob jek pajak (NJOP)
 - d. Nilai strategis = Panjang x Lebar x Muka x Hari x Passangan tariff
8. Cara Perhitungan Pajak Reklame tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif Nilai Strategis Rp. 2.800,-
 - b. Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Per M² Rp. 350.000,-

$$365 \text{ hari} \times 24 \text{ m}^2 \times 1 \text{ Muka} \times \text{Rp. } 2.800,- = \text{Rp } 24.528.000$$

$$365 \text{ hari} \times 24\text{m}^2 \times 1 \text{ Muka} \times \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 3.066.000.000$$

$$\text{Total Rp } 3.090.528.000 \times 15 \% = 463.579.200 / \text{Tahun}$$

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa semua institusi Pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah Perovinsi, Kabupaten dan Kota menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengolalahan keuangan Negara untuk meciptakan akuntabilitas keuangan negara.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan instansi Pemerintah Kota Batam yang mengelola penerimaan daerah Kota Batam, juga harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, maka dalam kerangka berpikir penulis bahwa penerapan laporan keuangan khususnya penerimaan pajak daerah reklame yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kota harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, maka perlu dilakukan perbandingan antara penerapannya dilapangan dengan aturan dan mekanisme yang diatur dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian Ilmiah ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam yang merupakan Kantor Pendapatan Asli daerah yang berfungsi untuk memungut pajak daerah yaitu Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir Kota Batam.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintahan dalam bentuk angka. Data yang digunakan tahun 2012.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion – FGD*) Sedangkan Data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis:

- a. Studi Pustaka. Dalam studi kepustakaan dapat dikemukakan suatu teori yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk itu penulis akan melakukan studi pustaka dengan berbagai cara yaitu membaca buku mengenai akuntansi pemerintahan, akuntansi dan buku lainnya pendukung penelitian.
- b. Interview dan wawancara yaitu suatu teknik kumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jenis interview yang dilakukan oleh penulis adalah interview terbuka yang langsung mewawancarai narasumber.

Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kuantitatif dan deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisa sehingga memberi

keterangan yang lengkap sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berupa fakta yang terjadi saat ini. Obyek yang diteliti berupa pajak reklame yang ada Dinas Pendapatan Kota Batam.

Gambaran Umum Di Dinas Pendapatan Kota Batam

Terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Batam. Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Batam berawal dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983, peresmian Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 24 Desember 1983. Perubahan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tahun 1996, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau cabang Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi suku Dinas Pendapatan Kota Batam. Suku Dinas Pendapatan Kota Batam berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Batam pada Bulan April Tahun 2000 sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jurnal Penerimaan Pajak Reklame

1. Jurnal Pembayaran Reklame

Pada Tanggal 17 Maret 2012 PT.UT Quality Batam di Sai Panas sebagai Wajib Pajak (WP) reklame memasang papan reklame dengan nilai pajak Rp 3.000.000,- dibayar dan diterima pihak Bank pada tanggal diatas.

Jurnal : Kas Daerah Rp 3.000.000

Pendapatan Pajak Reklame Rp 3.000.000

2. Piutang Pajak Reklame

PT.Snowman di Batu aji pada Tanggal 28 Februari 2012 jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran pajak reklame atas pajak papan nama perusahaannya sebesar Rp 8.000.000,-

Jurnal : Piutang pajak reklame Rp 8.000.000

Pendapatan pajak reklame Rp 8.000.000,-

3. Pembayaran Piutang

Pada Tanggal 07 Oktober 2012 PT.Snowman membayar pajak yang terhutang sebesar Rp 8.000.000,-

Jurnal : Pendapatan pajak reklame Rp 8.000.000,-

Piutang pajak reklame Rp 8.000.000

Jurnal

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadinya) dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya. Setiap transaksi yang terjadi dip perusahaan sebelum dibukukan ke buku besar harus dicatat terlebih dahulu dalam jurnal. Sedangkan dalam praktik akuntansi dikenal berbagai macam bentuk jurnal, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal, tahap berikutnya dalam kegiatan akuntansi adalah memindahkan data yang terdapat didalam jurnal ke dalam akun-akun yang bersangkutan dibuku besar.

Di Dinas Pendapatan Kota Batam memiliki aturan-aturan yang berlaku sebelum terpasangnya reklame adapun sistematis tersebut antara lain : wajib pajak reklame terlebih dahulu harus mengisi form Isian Data Reklame (IDR),dimana didalam isian data reklame menerangkan alamat wajib pajak dan tempat terpasang reklame yang harus didirikan dan juga ditulis ukuran-ukuran yang ingin dipasang dan dipasangnya dipemerintah atau pun diluar jalur pemerintah,ada yang didalam gedung maupun diluar gedung. Setelah itu petugas pelayanan reklame memberikan hitungan atas ukuran yang diberikan kepada wajib pajak setelah itu dari pihak Dinas Pendapatan Kota Batam akan terlebih dahulu mengecek atau memeriksa kebenaran ukuran-ukuran maupun tempat yang akan dipasang, setelah semuanya benar dengan syarat-syarat yang berlaku untuk pemasangan,untuk memeriksa tersebut dibutuhkan waktu 3 (tiga hari) dan dari pihak penertipan akan memeriksanya dan kemudian wajib pajak harus membayar pungutan pajak yang ditetapkan dari Dinas Pendapatan Kota Batam ke kas daerah yaitu melalui transfer ke Bank Riau,setelah mendapatkan bukti pembayaran atas pajak reklame tersebut, wajib pajak harus melaporkan bukti transaksi tersebut ke Dinas Pendapatan Kota Batam setelah itu dari pihak Dinas Pendapatan Kota Batam menerbitkan SuratNSetoran Pajak (SSP) dan pihak Dinas Pendapatan memberikan bukti asli dari Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut kepada

wajib pajak, sementara pihak Dinas Pendapatan Kota Batam mengambil 2 lembar rekapan setelah asli yang diberikan kepada wajib pajak. Dan untuk pengeluara izin pemasangan pajak reklame, wajib pajak reklame harus menunggu 1 (satu) bulan untuk keluarnya izin pajak reklame, setelah melakukan pembayaran tersebut barulah wajib pajak bisa mendirikan papan nama atau billboard tersebut. Untuk lamanya papan nama atau pun billboard itu akan berlaku 1 (satu) tahun saja, setelah itu apakah mau diperpanjang atau tidak itu tergantung wajib pajak reklame. dan setelah jatuh temponya berakhir 1 (satu) tahun wajib reklame wajib membayar pungutan pajak reklame untuk 1 (satu) tahun kedepannya begitu juga seterusnya.

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2011 Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Pada rekening penerimaan reklame tahun 2012 terdiri dari Januari sebesar Rp283.887.000, Februari Rp 466.468.900, Maret Rp 246.258.500, April Rp290.389.500, Mei Rp391.728.000, Juni Rp502.617.000,- Juli Rp 487.511.088, Agustus Rp319.728.000, September Rp251.892.000, Oktober Rp428.319.500, November Rp225.609.200, Desember Rp277.699.500 maka total penerimaan pajak reklame tahun 2012 sebesar Rp4.171.964.188, jumlah angka yang tercantum dalam laporan penerimaan pajak reklame ini mencakup semua penerimaan pendapatan pajak reklame dan diterima oleh bank kas daerah atau sering disebut dengan Bank Riau yang bukti transaksi pembayarannya dilaporkan kepada bendahara penerimaan pajak reklame dan diinput kedalam income point. Tujuan mencatat dan menyajikan laporan penerimaan perbulannya untuk melihat kemampuan dalam penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan apakah tiap bulannya meningkat ataupun menurun. tetapi yang penulis teliti yaitu pada tahun 2012 setiap bulannya hampir persennya meningkat meskipun ada beberapa bulan yang menurun tetapi tidak dibawah rata-rata yang diterima.

Pencatatan penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, menganut basis kas yakni transaksi dimana penerimaan pajak reklame ataupun wajib pajak diakui telah menunaikan kewajiban pajak reklamnya ketika melakukan transaksi pembayaran pajak di Bank yang secara otomatis akan terposting dalam rekening daerah

(Kasda) Pemerintah Kota Batam, dengan demikian pengakuan pendapatan pajak reklame sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur basis kas dan berbunyi sebagai berikut bahwa “Pengakuan pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hal 248 LAMPIRAN II.01 KK - 23 bahwa Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan”.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan tahun anggaran 2012 disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibandingkan dengan masing-masing anggaran sesuai dengan APBN di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2012. Jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bagian keuangan di Dinas Pendapatan Kota Batam. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang diterapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan. Pada laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam, pajak reklame terdapat pada pos pendapatan pajak daerah menyajikan pos-pos rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan serta realisasinya, dari tabel laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan dengan anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp303.710.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp334.381.742.234 dengan persentase 110.10% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp280.370.093.254,06. Kenaikan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2012 disebabkan oleh kenaikan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada pos belanja terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang sedangkan belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan belanja gedung dan bangunan, dengan total seluruh belanja dengan anggaran Rp34.160.119.415,95 sedangkan realisasi tahun 2012 Rp32.527.682.983 dengan persentase 95.22% dan realisasi sebelumnya Rp25.154.636.750,98.. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah

yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan pada laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam terdiri dari pos-pos dan rekening-rekening penerimaan pembiayaan Rp0,- , pengeluaran pembiayaan Rp0,-. Pada pos pembiayaan ini tidak ada anggaran yang ditetapkan dan juga tidak ada realisasinya dan juga persentase semua pembiayaan netto Rp0,- .Pos pembiayaan ini tidak dipisahkan antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan karena pada laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam memang tidak ada penerimaan pembiayaan dan pada pos pembiayaan ini juga tidak ada sisa/lebih kurang pembiayaan anggaran (SILPA). Yang mendapat anggaran pada rekening belanja terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, sehingga pada penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam ini tidak menyajikan semua pos-pos pada laporan realisasi anggaran yang disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang ditetapkan untuk rekening pendapatan transfer Rp0,- dan pendapatan yang sah Rp0,- . Surplus maupun defisit adalah selisih antara pendapatan realisasi anggaran dan belanja, sedangkan pada laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam yang dianggarkann hanya pada rekening pendapatan asli daerah dan belanja saja.

Laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran 2012, baik pada kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pos-pos pada laporan anggaran dan realisasinya tidak semuanya disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (SAP) karena pos-pos tersebut tidak ada dalam laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam. Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan telah diakui pada saat diterima pada rekening umum kas daerah, pendapatan pada laporan realisasi anggaran telah diklarifikasikan menurut jenis pendapatan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran rekening kas daerah. Pada pos pembiayaan tidak dipisahkan antara penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sehingga tidak ada selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di Dinas Pendapatan Kota Batam pada tahun 2012 telah menyajikan laporan anggaran telah mengacuu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun ada pos-pos yang tidak disajikan karena di Dinas Pendapatan Kota Batam tidak melaksanakan pos-pos tersebut dalam laporan realisasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran yang disajikan telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan tersebut meskipun ada pos-pos laporan realisasi anggaran yang tidak disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 disebabkan karena laporan realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Kota Batam yang mendapat anggaran dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) hanya pada pendapatan asli daerah dan belanja. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggran sebesar Rp269.549.880.584,05 dan realisasinya Rp301.854.059.251 dengan persentase 111,98% dan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp255.215.456.503,-.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai asset,kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca di Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan salah satu dari laporan keuangan dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dana realisasinya kedalam pos-pos neraca.

Pada neraca tahun 2012 per 31 Desember pada pos aset, jumlah aset lancar Rp363.690.059 dan per 31 Desember 2011 Rp1.281.592.599,- aset lancar ini terdiri dari kas dibendahara pengeluaran dan piutang pajak sedangkan investasi jangka panjang sebesar Rp0,- tidak dianggarkan. Pada pos aset tetap tahun 2012 Rp6.111.765.405 dan tahun 2011 Rp5.179.566.405 aset tetap terdiri dari peralatan dan mesin,gedung dan bangunan,aset tetap lainnya dan untuk dana cadangan tidak dianggarkan untuk tahun 2012 maupun 2011. Pada pos aset lainnya tahun 2012 Rp2.281.845.000 dan tahun 2011Rp570.680.000 aset lainnya terdiri dari satu rekening saja yaitu aset tak berwujud. Pada pos kewajiban jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2012 sebesar Rp3.035.000 dan tahun 2011 sebesar Rp14.190.000, kewajiban jangka pendek ini terdiri dari utang jangka pendek lainnya ini disebabkan oleh kekurangan pembayaran tunjangan struktual 3 orang pegawai honor. Pada neraca kewajiban jangka panjang ini sebesar Rp0,- tidak terdapat kewajiban jangka panjang tahun 2012 dan tahun 2011. Untuk ekuitas dana lancar hanya memiliki satu pos rekening yaitu cadangan piutang tahun 2012 sebesar Rp360.655.059 dan tahun 2011 Rp 1.220.850.799. Pada pos eekuitas dipisah antara ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, jumlah ekuitas dana investasi sebesar Rp8.393.610.405 dan tahun 2011 Rp 5.750.246.405, ekuitas dana investasi terdiri dari investasi dalam aset tetap dan investasi dalam aset lainnya. Untuk ekuitas dana cadangan tidak ada Rp0,-, maka total kewajiban dan ekuitas dana di Dinas Pendapatan Kota Batam

tahun anggaran 2012 sebesar Rp8.757.300.464 dan tahun 2011 sebesar Rp7.031.839.004.

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. (Hal 251 LAMPIRAN II.02 PSAP 01 – 1)

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Hal 258. Periode Pelaporan Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan (hal 259).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembahasan tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Asli Daerah) sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dalam Bab VI kesimpulan dan saran disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan di Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2012 terdiri dari realisasi penerimaan pajak daerah, realisasi anggaran dan neraca. Adapun khusus untuk pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Batam membuat laporan rekapan perbulannya ditahun 2012 yaitu rekapitulasi penerimaan pajak reklame yang setelah itu akan dilanjutkan dengan laporan realisasi penerimaan pajak daerah

keseluruhannya.

2. Pada tahun anggaran 2012 di Dinas Pendapatan Kota Batam di dalam penyajian laporan keuangan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan juga telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010, namun dalam hal laporan rekapitulasi penerimaan pajak reklame tahun anggaran 2012 di Dinas Pendapatan Kota Batam mencatat laporannya didalam akuntansi berbasis accrual basic.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran Sebagai berikut:

1. Di dalam laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak Reklame tahun anggaran 2012 setiap bulan seharusnya laporan tersebut harus lebih menjelaskan bagian-bagian pajak reklame apa saja yang telah dicatat, apakah billboard atau non billboard karena di laporan rekapitulasi penerimaan pajak hanya angka-angka keseluruhan dari pajak reklame tersebut sehingga penulis tidak bisa menjabarkan hasil-hasil pajak yang terkait dengan pajak reklame.
2. Di Dinas Pendapatan Kota Batam kurang sosialisasi untuk bagian pelayanan pajak reklame dikarenakan masih banyaknya pegawai yang belum mengerti tentang perhitungan yang secara kalkulator, biasanya mereka hanya melihat dari sistem yang sudah disajikan. dan mereka hanya tinggal memasukan ukuran-ukuran yang diinginkan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Baswir, Revrison, 2000. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat Jakarta.
- Hafiz, Abdul, Tanjung, SE, Ak, Msi, 2007. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Hasyim, Muttaqim, 2009. *Landasan Teoritis Anggaran Belanja Rutin*,
Muttaqinhasyim.wordpress.com.
- Lindawati, L, Hamta, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Batam). *MEASUREMENT*, 3(1).

Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi, Jakarta, Salemba, Empat.*

Nasution, A. P. (2016). Pemberdayaan Sektor Ekonomi Informal: Suatu Tinjauan Empiris. *DIMENSI*, 4(2).

Nordiawan, Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Batam, Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah Kota Batam*
Peraturan Walikota Batam, Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang; *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara dan Interpretasinya.*

Salesti, J. (2016). Analisis Penerapan Metode Economic Order Quantity Pada Persediaan Bahan Baku: Studi Kasus Pt Imeco Batam Tubular Tahun 2014. *MEASUREMENT*, 8(3).